

SERIAL E-BOOK

25 FATWA

ULAMA

AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH



FORUM SALAFY
<http://forumsalafy.net> INDONESIA

SERI KE-3

BOLEHKAH MENGGUNAKAN UANG RIBA DALAM KEADAAN DARURAT

Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah

|||

Pertanyaan:

Apakah hukum riba dalam keadaan darurat, seperti orang yang berdalih dengan keadaan darurat untuk membangun tempat tinggal atau untuk biaya pengobatan orang yang sakit?

Jawaban:

Tidak ada darurat di sini, riba hukumnya tetap haram. Allah Ta'ala berfirman:

"Allah melenyapkan riba dan mengembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kafir dan banyak berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Nabi shallallahu alaihi was sallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah:

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan..." [1]

Diantara yang beliau sebutkan adalah riba.

Jadi riba tidak boleh digunakan. Orang yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Al-Bukhary telah meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi mempedulikan dari manakah dia mendapatkan harta, apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram." [2]

Rasulullah shallallahu alaihi was sallam juga bersabda sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahih Al-Musnad Mimma Laisa Fish Shahihain: "Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya."

Sumber artikel: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2655

Keterangan:

[1] HR. Al-Bukhary no. 2766 dan 6857 serta Muslim no. 89.

[2] Lihat: Shahih Al-Bukhary no. 2059 dan 2083. (pent)

APAKAH MENINGGALKAN TELEVISI TERMASUK SIKAP EKSTRIM

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Sebagian orang-orang yang baik memasukkan televisi ke dalam rumahnya dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang ekstrim, maka bagaimana bimbingan Anda?

Jawaban:

Meninggalkan televisi bukan sikap ghuluw atau ekstrim, tetapi merupakan sikap kehati-hatian untuk menjaga agama, keluarga, dan anak-anak. Jadi hal itu merupakan upaya menjauhkan dari sebab-sebab yang akan membahayakan. Karena keberadaan televisi akan mengakibatkan bahaya terhadap anak dan istri, bahkan juga terhadap kepala rumah tangga. Siapa yang merasa dirinya aman dari fitnah?! Jadi semakin jauh seseorang dari sebab-sebab fitnah, maka hal itu jelas lebih baik bagi keadaannya sekarang dan

akibatnya di belakang hari. Dan meninggalkan televisi bukan termasuk sikap ekstrim, tetapi termasuk upaya preventif atau penjagaan dan pencegahan dari keburukan.

Sumber artikel: **Al-Muntaqa min Fataawa Al-Fauzan, pertanyaan no. 211**

BENARKAH ORANG-ORANG YANG SEMANGAT MENJALANKAN AGAMA ADALAH TERORIS

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Telah banyak pembicaraan tentang berbagai peristiwa (penyerangan terhadap aparat pemerintah, pengeboman, penculikan dan semisalnya atas nama jihad dan Islam – pent) akhir-akhir ini melalui berbagai media yang mengaitkan dengan orang-orang yang istiqamah dan menuduh mereka sebagai teroris, juga sebagian orang tua ada yang menekan anak-anak mereka yang istiqamah dengan dalih khawatir mereka akan menjadi teroris. Maka bagaimana bimbingan Anda menyikapi hal-hal ini?

Jawaban:

Yang terjadi tidak diragukan lagi bahwa semua itu merupakan tindakan terorisme dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah dengan mengatakan bahwa hal ini bukan tindakan terorisme, kita berlindung kepada Allah darinya. Hanya saja, mengaitkannya dengan orang-orang yang semangat menjalankan agama maka ini yang tidak boleh. Pernyataan semacam ini tidak akan dilontarkan kecuali oleh orang munafik (yang pura-pura masuk Islam padahal di hatinya kafir dan berusaha menghancurkan Islam dari dalam –pent). Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama mereka bukanlah orang-orang yang

suka melakukan tindakan terorisme, walhamdulillah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mencintai dan berusaha melakukan kebaikan dan perbaikan serta perdamaian. Dan tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini kecuali orang-orang yang semangat menjalankan agama. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sesat dan jahat tersebut.

Adapun sikap para orang tua yang mengkhawatirkan anak-anak mereka maka memang wajib atas seseorang untuk mengkhawatirkan anak-anaknya dan harus selalu mengawasi mereka, jangan menelantarkan mereka, dan jangan membiarkan mereka pergi bersama si fulan dan fulan yang tidak jelas agamanya. Karena bisa jadi di sana ada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang serta ajakan-ajakan yang bathil sehingga bisa menjerat anak-anak tersebut dan menipu mereka. Jadi wajib atas para wali yang memiliki anak-anak untuk selalu mengontrol dan menjaga mereka, dan jangan membiarkan anak-anak muda tersebut di jalanan atau pergi ke negara lain. Apa yang akan kita raih dengan perginya anak-anak kaum Muslimin ke negara-negara lain?! Mereka hanya akan kembali kepada kita dengan membawa sifat yang sangat buruk ini, yaitu mengkafirkan kaum Muslimin dan membunuh kaum Muslimin. Hal itu terjadi karena mereka ditelantarkan dan dibiarkan bebas tanpa pengawasan sehingga mereka ditelan berbagai keburukan yang menyeret mereka kepada pemikiran-pemikiran yang jahat ini. Akibatnya mereka kembali hanya untuk menghancurkan dan berbuat kerusakan di negeri-negeri Kaum Muslimin. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Maka wajib atas para orang tua atau wali untuk menjaga dan mengawasi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Sumber artikel: **Al-Ijaabaat Al-Muhimmah Fil Masyaakilil Mudlahimah, hal. 211**

pertanyaan no 179

APAKAH TITEL CUKUP SEBAGAI SYARAT UNTUK BERDAKWAH

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Apakah seseorang yang ingin mengajarkan perkara-perkara agama kepada manusia cukup baginya dengan titel universitas yang dia sandang, atukah harus ada tazkiyah (rekomendasi) dari para ulama?

Jawaban:

Harus memiliki ilmu, tidak semua orang yang menyandang titel menjadi ulama. Harus memiliki ilmu dan kefakihan dalam agama Allah. Semata-mata titel tidaklah menunjukkan ilmu, karena terkadang seseorang memiliki titel padahal dia termasuk manusia yang paling bodoh. Sebaliknya terkadang seseorang tidak memiliki titel namun dia termasuk manusia yang paling berilmu. Apakah Asy-Syaikh Ibnu Baz memiliki titel?! Demikian juga Asy-Syaikh Ibnu Ibrahim dan Asy-Syaikh Ibnu Humaid?! Apakah mereka memiliki titel?! Walaupun demikian mereka menjadi para imam di masa ini. Jadi yang terpenting adalah membicarakan apakah ilmu dan kefakihan itu ada pada seseorang. Bukan tentang titel atau ijazah atau tazkiyah, ini semua tidak teranggap. Dan fakta nanti yang akan menyingkap keadaan seseorang. Jika ada sebuah masalah atau muncul sebuah bencana, ketika itulah akan nampak siapa yang benar-benar seorang ulama dan mana orang yang sok berilmu dan jahil."

Sumber artikel: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=114719>

BAGAIMANA JIKA PEMERINTAH MELARANG MEMBANGUN MASJID

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Jika pemerintah melarang saya untuk membangun masjid tertentu di sebuah daerah tertentu, apakah wajib mentaatinya?

Jawaban:

Ya, wajib mentaatinya dan jangan membangun masjid tersebut jika mereka melarangnya. Tetapi kalau pemerintah melarang untuk membangun masjid secara umum maka tidak boleh ditaati. Namun jika melarangnya di tempat tertentu maka larangan itu mungkin karena pertimbangan tertentu. Jika di sebuah negeri ada banyak masjid, kaum Muslimin bisa mengerjakan shalat di masjid-masjid tersebut. Dan jangan shalat di tempat yang pemerintah melarang membangun masjid di sana. Kerjakan shalat di masjid-masjid yang lain, atau pilihlah tempat selain yang dilarang untuk membangunnya itu.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4900>

APA MAKNA HADITS “BARANGSIAPA MENUTUPI AIB SEORANG MUSLIM MAKA ALLAH AKAN MENUTUP AIBNYA”?

Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah

|||

Penanya:

Apa makna sabda Rasulullah shallallahu alaihi was sallam:

“Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya.”

(HR. Al-Bukhary no. 2442 dan Muslim no. 2580 dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, serta Muslim no. 2699 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu –pent)

Apakah tetap menutupi aibnya dalam keadaan melihatnya melakukan kemaksiatan yang jelas?

Asy-Syaikh:

Ya, jika yang lebih utama adalah menutupi maka sepantasnya untuk menutupi. Namun masalahnya berbeda-beda. Jika misalnya engkau melihatnya mencium seorang wanita, atau engkau melihatnya mencuri sesuatu maka tutupilah. Jadi ini adalah perkara yang baik. Atau engkau melihatnya melakukan perbuatan keji dan engkau menutupinya, maka tidak mengapa. Hanya saja seseorang yang kebiasaannya adalah kebiasaan yang buruk ini, maka tidak mengapa engkau menasehati manusia agar menjauhinya dan tidak membiarkannya untuk masuk ke rumah mereka, karena dia tertuduh telah melakukan perbuatan yang buruk. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan keji. Adapun masalah menutupi perbuatan buruknya, maka mungkin dilakukan jika engkau melihat bahwa maslahatnya adalah dengan cara menutupinya, baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan keji ataupun selainnya.

Adapun berkaitan dengan masalah bid'ah, jika hal itu terjadi karena ketergelinciran, maka sepantasnya engkau menutupinya. Bahkan para ulama mengatakan: “Jika seorang ulama tergelincir, walaupun pada perkara bid'ah, yang sepantasnya adalah dengan menutupinya dengan keutamaan-keutamaannya. Adapun jika dia telah menjadi seorang dai yang menyerukan bid'ah tersebut dan dikhawatirkan akan mempengaruhi manusia dalam dakwahnya, maka sepantasnya engkau lantang membongkarnya dan mentahdzirnya. Wallahul musta'an.

Penanya:

Jika misalnya seseorang terkenal mencuri?

Asy-Syaikh:

Telah kami katakan, jika hal itu telah menjadi kebiasaan dan sifatnya maka hendaknya engkau memperingatkan manusia dari bahayanya. Baarakallahu fiik.

Penanya:

Jika hal itu baru pertama kali dan pencurian yang dia lakukan terhadap penduduk sebuah desa, jika perbuatannya tidak diketahui maka seluruh penduduk desa tersebut bisa tertuduh. Jadi hal itu belum diketahui telah menjadi kebiasaannya, hanya saja muncul darinya perbuatan mencuri. Jika orang-orang menutupi perbuatannya, maka seluruh penduduk desa tersebut bisa tertuduh, sehingga mereka memandang perlu untuk menjelaskan keadaan orang tersebut, walaupun pencuriannya itu baru pertama kali dia lakukan, agar tuduhan tidak tertuju kepada pihak lain.

Asy-Syaikh:

Tetap engkau perhatikan maslahat. Adapun tuduhan itu sama sekali tidak akan menetapkan sesuatu, dan tidak seorang pun yang boleh menuduh seluruh penduduk desa. Wallahul musta'an.

Sumber artikel: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3631

HAKEKAT KITAB 1001 MALAM

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Sebagian kitab sejarah –terkhusus kitab 1001 Malam– menyebutkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak dikenal kecuali dengan perbuatan sia-sia dan minum khamr. Apakah hal ini benar?

Jawaban:

Ini merupakan kedustaan, mengada-ada, dan sesuatu yang disusupkan ke dalam sejarah Islam. Kitab 1001 Malam adalah kitab yang tidak ada harganya dan tidak bisa dijadikan pegangan, dan tidak sepatasnya bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan waktunya dengan membacanya.

Harun Ar-Rasyid terkenal dengan kesalehan, kesungguhan dan baik dalam mengurus rakyat, dan beliau membagi waktunya dengan melaksanakan haji setahun dan berjihad pada tahun berikutnya. Dan kedustaan semacam ini yang dimasukkan dalam kitab ini tidak perlu menoleh kepadanya, dan tidak sepatasnya bagi seorang muslim untuk membaca kitab kecuali yang mengandung faedah, seperti kitab-kitab sejarah yang terpercaya, kitab tafsir, hadits, fikih, dan akidah yang dengannya seorang muslim bisa mengerti urusan agamanya. Adapun kitab-kitab yang rusak maka tidak sepatasnya seorang muslim –apalagi seorang penuntut ilmu– untuk menyia-nyiakan waktunya dengan membacanya.

Sumber artikel: **Al-Muntaqaa min Fataawa Al-Fauzan, 2/306, pertanyaan no. 275**

**APA YANG DILAKUKAN JIKA MENGETAHUI ADA BAGIAN ANGGOTA WUDHU YANG
TIDAK TERKENA AIR SETELAH SHALAT**

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

|||

Pertanyaan:

Jika seseorang berwudhu ketika hendak shalat, namun setelah shalat dia mendapati ada sedikit bagian tangannya yang tidak terkena air, maka apakah yang harus dia lakukan?

Jawaban:

Hendaknya dia mengulangi wudhu dan shalatnya, karena adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota badan yang wajib disucikan, jadi anggota badan tersebut belum suci. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat maka basuhlah wajah kalian." (QS. Al-Maidah: 6)

Jadi jika di wajah ada sesuatu yang menghalangi sampainya air, maka ini teranggap hanya membasuh sebagian wajahnya saja. Demikan juga hal ini berlaku pada seluruh anggota badan yang lain. Oleh karena inilah para ulama mensyaratkan sahnya wudhu dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air, seperti adonan tepung, minyak, gibs, dan semisalnya.

Sumber artikel: **Fataawaa Nuurun Alad Darb, III/95, pertanyaan no. 1424**

KENAPA SIBUK MENTAHZIR AHLI BID'AH, PADAHAL KITA MENGHADAPI ORANG KAFIR

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Kenapa sibuk mentahzir ahli bid'ah, padahal umat sedang menghadapi permusuhan Yahudi dan Nashara serta orang-orang sekuler?

Jawaban:

Kaum Muslimin tidak akan mungkin mampu untuk melawan Yahudi dan Nashara kecuali jika mereka telah mampu mengatasi berbagai bid'ah yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka mengobati penyakit yang ada pada diri mereka terlebih dahulu, agar mereka mendapatkan pertolongan atas Yahudi dan Nashara. Adapun selama kaum Muslimin masih terus menyia-nyikan agama mereka dan suka melakukan berbagai bid'ah dan hal-hal yang diharamkan serta meremehkan dalam menjalankan syari'at Allah, maka mereka tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan atas Yahudi dan Nashara. Hanyalah orang-orang kafir itu dijadikan menguasai umat Islam disebabkan karena mereka menyia-nyikan agama mereka. Maka wajib membersihkan masyarakat dari berbagai bid'ah dan dari berbagai kemungkaran. Juga wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah shallallahu alaihi was sallam sebelum kita memerangi Yahudi dan Nashara. Kalau tidak demikian, maka jika kita memerangi Yahudi dan Nashara dalam keadaan seperti ini, kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka selama-lamanya. Justru merekalah yang akan mengalahkan kita dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan.

Sumber artikel: **Al-Ijaabaat Al-Muhimmah Fil Masyaakilil Mudlahimah, hal. 208-209**

**APAKAH MENDOAKAN ORANG YANG BERSIN CUKUP SATU ORANG YANG
MENDENGARNYA SAJA**

Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah

|||

Pertanyaan:

Orang yang bersin dan dia mengucapkan "alhamdulillah" apakah wajib atas siapa saja yang mendengarkannya untuk mendoakannya?

Jawab:

Wajib, dan hukumnya tidak seperti menjawab salam yang mana satu orang sudah mencukupi. Jika seseorang mengucapkan salam kepada kita "assalamualaikum" maka cukup salah seorang dari kita menjawab "walaikumussalam." Tetapi orang yang bersin wajib atas siapa saja yang mendengarnya untuk mendoakannya. Wajib atas kita semua untuk mendoakannya (dengan mengucapkan "yarhamukallah" yang artinya: semoga Allah merahmatimu –pent) jika dia mengucapkan "alhamdulillah."

Dalam hal ini terdapat sebuah hadits:

"Jika salah seorang dari kalian bersin lalu dia mengucapkan 'alhamdulillah' maka wajib atas siapa saja yang mendengarnya untuk mendoakannya." [1]

Atau yang semakna.

Sumber artikel: **Ijaabatus Saa-il**, terbitan **Daarul Haramain**, cetakan ke-1 tahun 1416 H, pertanyaan no. 201 hal. 322

Keterangan:

[1] Lihat: Dalam Shahih Al-Bukhary no. 6223 lafazhnya:

“Jika seseorang bersin lalu dia mengucapkan ‘alhamdulillah’ maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya.”

Sedangkan di no. 6226 lafazhnya:

“Jika salah seorang dari kalian bersin lalu dia mengucapkan ‘alhamdulillah’ maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya dengan mengucapkan: yarhamukallah.” Lihat juga: Shahih Muslim no. 2992. (pent)

APAKAH GAJI BULANAN TERKENA ZAKAT

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Penanya yang bernama Abu Khalid mengatakan: “Berkaitan dengan gaji bulanan, jika uangnya langsung masuk rekening bank, bagaimanakah caranya agar saya bisa mengetahui zakatnya?”

Jawaban:

Masalah ini banyak dijumpai oleh para pegawai atau karyawan dan orang-orang yang mendapatkan pemasukan atau penghasilan bulanan. Yang akan membebaskan diri dari tanggung jawab adalah dengan menentukan waktu tertentu setiap setahun sekali untuk mengeluarkan zakat dengan syarat telah terkumpul jumlah yang memenuhi (nishab atau batas minimal nilai yang terkena kewajiban zakat –pent). Dia hitung dan dia keluarkan zakatnya. Hendaknya hal serupa dia lakukan pada tahun berikutnya. Dengan cara itu insyaAllah dia telah membebaskan diri dari tanggung jawab.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13649>

Faedah:

Nishab emas adalah 20 dinar. 1 dinar = 4,25 gram emas murni. Jadi nishab emas adalah 85 gram. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham. 1 dirham = 2,975 gram perak murni. Jadi nishab perak adalah 595 gram. Di situs <http://www.logammulia.com/gold-bar-id.php> dan <http://www.logammulia.com/industrial-gold-silver-platinum-id.php> pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 pukul 07.54 WIB disebutkan bahwa harga 1 dinar adalah Rp. 2.388.925. Sedangkan harga 1 dirham adalah Rp. 91.053. Jadi sebagai contoh nishab perak adalah Rp. 91.053 x 200 = Rp. 18.210.600. Sedangkan nishab emas adalah Rp. 2.388.925 x 20 = Rp. 47.778.500.

Untuk nishab uang para ulama menguatkan pendapat bahwa nishabnya adalah yang paling sedikit dari nilai nishab emas dan perak. Misalnya nilai nishab emas lebih sedikit maka nishabnya dinilai dengan emas. Sedangkan jika nilai nishab perak lebih sedikit maka nishabnya dengan nilai perak.

Jadi untuk saat ini (karena menyesuaikan nilai perak) seseorang akan terkena kewajiban zakat, jika dia menyimpan uang selama setahun penuh tanpa berkurang sehari pun sesuai dengan kalender Hijriyah, senilai Rp. 18.210.600. (pent)

Sumber: Ahkaamuz Zakaah, karya Asy-Syaikh Zayid bin Husain Al-Wushaby, salah seorang pengajar di Daarul Hadits, Ma'bar – Yaman, hal. 166-169 dan hal 190.

KAPANKAH WANITA YANG MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN KARENA HAMIL ATAU MENYUSUI MENGGANTI PUASANYA

Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah

Pertanyaan:

Penanya menanyakan tentang wanita yang tidak mampu berpuasa Ramadhan karena melahirkan atau hamil?

Jawab:

Yang wajib baginya adalah mengganti puasa, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia tidak berpuasa), maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Jadi dia wajib mengganti pada waktu yang dia telah mampu, bisa setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun setelahnya.

"Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Terdapat riwayat di dalam kitab-kitab As-Sunan dari hadits (Abu Umayyah –pent) Anas bin Malik Al-Ka'by bahwasanya dia safar kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi berkata kepadanya: "Makanlah!" Anas menjawab: "Saya sedang berpuasa."

Maka Nabi bersabda:

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menggugurkan bagi musafir setengah shalat (dengan mengqashar yang empat raka'at menjadi dua raka'at) dan menggugurkan kewajiban puasa terhadap wanita yang hamil dan wanita yang menyusui." [1]

Atau yang semakna.

Yang dimaksud dengan menggugurkan di sini adalah menggugurkan yang sifatnya sementara, yaitu berdasarkan ayat yang baru saja kalian dengar:

"Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia tidak berpuasa), maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika telah berlalu setahun namun wanita tersebut belum mengganti puasa Ramadhan yang pertama, maka dia wajib membayar kaffarah di samping tetap mengganti puasa yang dia tinggalkan. Atau wajib bagi orang lain yang meninggalkan puasa karena sakit atau safar untuk membayar kaffarah di samping tetap mengganti puasa yang dia tinggalkan jika telah berlalu setahun namun dia belum mengganti puasanya. Hanya saja pendapat ini tidak memiliki dalil dari Kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah shallallahu alaihi was sallam, tetapi hanya pendapat sebagian Salaf saja.

Sedangkan kami maka kami mengambil apa yang nampak dari ayat di atas. Dan Allah Azza wa Jalla tidak berfirman: "Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia tidak berpuasa), maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan jika telah berlalu setahun namun dia belum juga mengganti puasanya, maka dia wajib membayar kaffarah."

"Dan Rabbmu sekali-kali tidak pernah lupa." (QS. Maryam: 64)

Jadi tidak ada kewajiban atas wanita tersebut selain mengganti puasanya yang dia tinggalkan saja jika dia telah benar-benar mampu melakukannya, walaupun telah berlalu 3 Ramadhan atau lebih. Ketika dia telah mampu setelah itu barulah dia mengganti puasanya, hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan.

Mengganti puasa juga tidak harus dilakukan berturut-turut agar tidak memberatkannya. Jadi dia bisa berpuasa 3 hari lalu berhenti sehari, atau puasa sehari dan berhenti sehari, sesuai dengan kemampuannya. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau masih memiliki kewajiban mengganti sebagian puasa

Ramadhan karena haidh, lalu beliau tidak menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Maksud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mengganti puasa tidak harus secepatnya. Wallahul musta'an.

Footnote:

1. HR. Ahmad (4/347 hadits ke 18568), At-Tirmidzy (715), Abu Dawud (2408), An-Nasa'iy (2276, 2278) dan Ibnu Majah (1667, 1668) dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami' Ash-Shahih Mimma Laisa fi Ash-Shahihain (2/438) dan di dalam Ash-Shahih Al-Musnad Mimma Laisa fi Ash-Shahihain (127) dengan lafazh:

“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan bagi musafir setengah shalat (dengan mengqashar yang empat raka'at menjadi dua raka'at) dan menggugurkan kewajiban puasa terhadapnya dan terhadap wanita yang menyusui dan wanita yang hamil.”
(pent)

Sumber artikel: **Ijaabatus Saa-il, terbitan Daarul Haramain, cetakan ke-1 tahun 1416 H, pertanyaan no. 352 hal. 594-595**

APAKAH MANDI YANG HUKUMNYA MUSTAHAB MENCUKUPI WUDHU

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Apakah mandi yang hukumnya mustahab (seperti mandi Jum'at dan dua hari raya – pent) yang disebutkan oleh penulis rahimahullah (pertanyaan ini setelah membahas sebuah kitab tertentu –pent) mencukupi sehingga tidak perlu berwudhu lagi, jika seseorang meniatkan dua-duanya?

Jawaban:

Ya, jika dia meniatkan wudhu sudah termasuk dalam mandi yang hukumnya mustahab tersebut, maka hal itu telah mencukupi, karena mandi tersebut termasuk bersuci yang sesuai dengan syari'at.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/7676>

DIANTARA PERTANYAAN YANG TIDAK SEPANTASNYA UNTUK DITANYAKAN

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Jika seorang suami yang mendapati laki-laki lain menggauli istrinya, apakah boleh untuk membunuhnya ataukah tidak? Karena kami pernah mendengar dari salah seorang ulama bahwa suami tersebut boleh membunuhnya?

Jawaban:

Pertanyaan semacam ini tidak boleh. Tidak boleh bertanya semacam ini, agar si penanya tidak tertimpa dengannya. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika kalian ketahui justru akan menyusahkan kalian.” (QS. Al-Maidah: 102)

Tidak boleh bertanya semacam ini yang sifatnya “seandainya terjadi”, kalau setelah kejadian maka baru boleh ditanyakan.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5755>

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Fadhilatus Syaikh, semoga Allah memberi taufik kepada Anda, apakah hukumnya jika saya membunuh istri bersama pria yang berzina dengannya, jika saya melihat mereka semua melakukan perbuatan tersebut?

Jawaban:

Jika engkau membunuhnya karena kecemburuan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan engkau jujur dalam perkara tersebut, maka tidak ada dosa atasmu. Tetapi disyaratkan setelah memastikan terlebih dahulu. Kalau sekedar tuduhan saja maka hal itu tidak dibenarkan. Harus memastikan terlebih dahulu dan engkau benar-benar jujur dalam perkara ini.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5739>

**BOLEHKAH MENDUKUNG ORANG-ORANG KAFIR DALAM PERTANDINGAN
OLAHRAGA**

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Pertanyaan:

Termasuk musibah yang menimpa banyak kaum Muslimin di masa ini adalah menyaksikan pertandingan-pertandingan olahraga, menjadi suporternya, menjadi fansnya, dan mengharapkan kemenangan untuknya. Dan seringkali yang mereka dukung untuk adalah orang-orang kafir. Maka apakah perasaan semacam ini termasuk loyalitas kepada kepada orang-orang kafir dan mencintai mereka?

Asy-Syaikh:

Jika dia senang orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan walaupun dalam permainan olahraga, maka hal ini merupakan bentuk kecintaan terhadap mereka. Jika dia senang mereka yang mendapatkan kemenangan walaupun dalam permainan olahraga, maka hal ini merupakan bentuk loyalitas terhadap mereka.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/8156>

BOLEHKAH TEPUK TANGAN DI ACARA ATAU PESTA

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

|||

Penanya:

Apakah hukum tepuk tangan di acara atau pesta?

Asy-Syaikh:

Tepuk tangan di acara atau pesta bukan termasuk kebiasaan Salafus Shalih. Jika mereka kagum terhadap sesuatu mereka terkadang bertasbih atau terkadang bertakbir. Hanya saja mereka tidak bertakbir atau bertasbih secara berjamaah. Tetapi masing-masing

bertakbir atau bertasbih sendiri-sendiri tanpa mengeraskan suara dan cukup didengar orang yang di dekatnya saja.

Jadi yang utama adalah tidak melakukan hal ini yaitu tepuk tangan. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan bahwa hal itu haram, karena perkaranya telah tersebar di tengah-tengah kaum Muslimin di masa ini, dan manusia pun tidak menjadikannya sebagai ibadah. Oleh karena inilah maka tidak tepat berdalil untuk menyatakan pengaharaman bertepuk tangan ini dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik:

“Dan tidaklah shalat mereka (orang-orang musyrik) di Baitullah kecuali bersiul-siul dan bertepuk tangan.” (QS. Al-Anfal: 35)

Jadi orang-orang musyrik menjadikan tepuk tangan di Baitullah sebagai ibadah. Sedangkan orang-orang yang bertepuk tangan ketika mendengar atau melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka tidak memaksudkan hal itu sebagai ibadah. Kesimpulannya bahwa meninggalkan tepuk tangan lebih utama dan lebih baik, hanya saja hal itu tidak sampai pada tingkat haram.

Beliau rahimahullah juga pernah ditanya: Bagaimana pendapat Fadhilatus Syaikh tentang sebagian pengajar yang menolak tepuk tangan di dalam kelas yang dilakukan oleh murid-murid untuk memberi semangat teman-teman mereka, hal itu dengan alasan bahwa tepuk tangan bukan termasuk perbuatan kaum Muslimin dan tidak boleh dilakukan?”

Jawaban:

Sesungguhnya pihak yang menganggap bahwa hal ini tidak boleh maka wajib atasnya untuk menunjukkan dalil sebelum yang lainnya, agar kita bisa mengetahui hukumnya berdasarkan syariat. Jika dia memiliki dalil yang memuaskan maka sesungguhnya tidak boleh membiarkan para murid untuk melakukannya. Adapun pihak yang menganggap bahwa hal itu tidak mengapa dan di sana ada maslahat dalam memberi

semangat kepada anak-anak dan menggugah mereka, maka dia tidak boleh mengingkari mereka.

Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah menjadikan siulan dan tepuk sebagai pengganti shalat dan doa, dan mereka tidak melakukannya ketika kagum atau menganggap bagus sesuatu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seorang muslim jika dia bertepuk tangan ketika kagum atau menganggap bagus sesuatu dia dengan perbuatan tersebut telah tasyabbuh dengan orang-orang kafir.

Allah Azza wa Jalla hanya berfirman:

“Dan tidaklah shalat mereka (orang-orang musyrik) di Baitullah kecuali bersiul-siul dan bertepuk tangan.” (QS. Al-Anfal: 35)

Jadi muka' maknanya adalah bersiul, sedangkan tashdiyah adalah tepuk tangan. Mereka menjadikan hal ini sebagai ibadah.

Sumber artikel: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142781>

BOLEHKAH TEPUK TANGAN UNTUK MEMBERI SEMANGAT ANAK-ANAK

Asy-Syaikh Muhammad bin Hady hafizhahullah

|||

Penanya:

Apakah hukum tepuk tangan untuk memberi semangat kepada anak-anak?

Asy-Syaikh:

Hal itu tidak mengapa, jika seorang anak prestasinya bagus dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik, lalu engkau memberinya tepuk tangan, maka hal itu tidak mengapa. Karena tepuk tangan ini bukan merupakan ibadah, tetapi hanya bertujuan memberi semangat. Tepuk tangan yang dilarang adalah yang dijadikan sebagai ibadah. Yaitu sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan tidaklah shalat mereka (orang-orang musyrik) di Baitullah kecuali bersiul-siul dan bertepuk tangan." (QS. Al-Anfal: 35)

Yaitu bersiul-siul dan bertepuk tangan. Shalat atau ibadah yang mereka lakukan semacam ini. Ini yang terlarang. Adapun jika ada seorang anak atau anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar dalam sebuah perlombaan, lalu engkau bertepuk tangan untuk memberi semangat mereka, maka hal itu tidak mengapa, tidak berdosa. Demikian juga jika engkau memberi mereka tanda bintang, atau tulisan "istimewa" atau "juara" atau "baarakallahu fiik" maka semua itu tidak mengapa.

Sumber artikel: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142781>

CUKUPKAH FOTO ATAU VIDEO SEBAGAI BUKTI PERZINAAN ATAU SELAINNYA

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Penanya:

Fadhilatus Syaikh, untuk membuktikan perbuatan kriminal seperti zina ataupun yang lainnya, apakah boleh menggunakan media-media terkini seperti gambar atautkah tidak boleh?

Asy-Syaikh:

Tidak, tidak boleh menggunakannya kecuali berupa bukti yang jelas dalam bentuk persaksian 4 orang pria (yang adil –pent) terhadap perzinaan tersebut atau pelakunya mengakui sebanyak 4 kali (atau kehamilan pada gadis –pent), adapun bukti-bukti yang lainnya itu hanya digunakan untuk memvonis kecurigaan saja, pihak yang tertuduh atau dicurigai berdasarkan hal-hal tersebut berhak mendapatkan ta'zir (hukuman selain hadd yang ditentukan oleh pemerintah –pent), adapun hukum hadd (dalam hal ini adalah rajam atau cambuk bagi pezina –pent) tidak bisa ditegakkan kecuali dengan bukti berupa pengakuan dari pelaku atau persaksian 4 orang menyatakan bahwa orang tersebut telah berzina. Adapun berbagai indikasi yang kuat dan perkara-perkara ini hanyalah sebagai indikasi kuat saja, dia hanya bisa menetapkan kecurigaan saja.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/7338>

BOLEHKAH ISTRI MEMINTAI CERAI KARENA SUAMINYA MENIKAH LAGI

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Penanya:

Apakah seorang istri berdosa jika dia meminta cerai kepada suami karena suaminya tersebut menikah lagi?

Asy-Syaikh:

Jika si istri ketika menikah mensyaratkan kepada suaminya agar dia tidak menikah lagi, lalu suaminya melanggar dan menikah lagi, bagi dia berhak melakukan fasakh (membatalkan pernikahannya –pent). Adapun jika dia tidak mensyaratkan, maka dia tidak

berhak. Karena dia meminta cerai hanya gara-gara suaminya menikah lagi, padahal suaminya tidak menzhaliminya dan bersikap adil. Dalam keadaan seperti ini maka tidak boleh baginya untuk memintai cerai, karena itu bukan alasan yang dibenarkan, karena Allah membolehkan bagi suaminya untuk menikah lagi. Jadi engkau sebagai istri jangan mengingkari suamimu pada sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi kalau suamimu melampaui batas, berbuat zhalim kepadamu dan tidak bersikap adil, maka engkau berhak menuntut cerai dan engkau tidak bersalah.

Sumber artikel: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/10006>

BOLEHKAH WANITA MEMAKAI BAJU LENGAN PENDEK

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

|||

Penanya:

Fadhilatus Syaikh, apakah memakai baju lengan pendek bagi wanita atau jenis baju yang dinamakan you can see di hadapan sesama wanita haram hukumnya?

Asy-Syaikh:

Menurut saya, seorang wanita hendaknya senantiasa menjaga rasa malu dan menjauhi penampilan yang bersifat tabarruj (tidak sopan –pent). Sesungguhnya jika wanita dibukakan untuk mereka sesuatu yang mubah (diperbolehkan), maka hal itu bisa merembet kepada yang haram. Jika kita memberikan keringanan bagi wanita untuk menampakkan lengan bawahnya di hadapan sesama wanita, tentu perlahan akan merembet hingga menampakkan lengan bagian atas, dan bisa jadi hingga menampakkan pundak atau bahu,

sehingga terjadilah tabarruj yang tercela. Jadi seorang wanita wajib meneladani para wanita di masa Ar-Rasul shallallahu alaihi was sallam, yaitu dengan mengenakan baju yang menutupi hingga bagian telapak tangan dan hingga mata kakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menyebutkan bahwa yang seperti ini adalah sifat pakaian para istri atau wanita di zaman Shahabat, dan cukuplah mereka sebagai panutan dan teladan.

Sumber artikel: Fataawa Nuurun Alad Darb, 11/101-102 no. 5654

BOLEHKAH MEMUJI AHLI BID'AH KARENA MEREKA MASIH MEMILIKI KEBAIKAN

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Penanya:

Apakah hukumnya orang yang memuliakan ahli bid'ah, menghormati mereka dan memuji mereka dengan menyatakan bahwa mereka masih menerapkan hukum Islam, padahal orang yang memuji mereka ini mengetahui berbagai kebid'ahan mereka. Dan pada suatu ketika pada sebuah pelajaran umum dia mengatakan: "Di samping tetap berhati-hati terhadap sebagian sikap mereka." Yang dia maksud dengan "mereka" ini adalah para muftadi' itu. Atau dia mengatakan: "Kita harus menutup mata dari kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka." Dan ungkapan semisalnya yang menunjukkan sikap meremehkan bid'ah mereka. Perlu juga diketahui bahwa sebagian para muftadi' yang dimuliakan, dipuji dan dibela oleh orang yang mengatakan ucapan ini mereka memiliki ucapan yang tertulis dan terekam yang mana orang yang mengatakan ucapan ini mengetahui bahwa pada ucapan tersebut terdapat celaan terhadap As-Sunnah, menganggap para Shahabat sebagai

orang-orang yang jahil, serta menyindir Nabi shallallahu alaihi was sallam. Maka apa hukum orang yang mengatakan ini? Dan apakah boleh mentahdzir ucapan-ucapannya ini?

Asy-Syaikh:

Tidak boleh memuliakan ahli bid'ah dan memuji mereka, walaupun pada mereka terdapat sesuatu dari kebenaran, karena pujian dan **sanjungan** terhadap mereka akan menyebabkan tersebarnya bid'ah mereka, dan akan menjadikan para muftadi' berada dalam barisan orang-orang yang diteladani dari tokoh-tokoh ummat ini. Salaf telah memperingatkan kita agar tidak percaya terhadap para muftadi', tidak memuji mereka serta tidak bermajelis dengan mereka. Dan diantara perkataan mereka adalah:

"Barangsiapa yang duduk bermajelis dengan seorang muftadi' maka dia telah membantu menghancurkan As-Sunnah."

Jadi para muftadi' wajib ditahdzir dan wajib menjauhi mereka, walaupun pada mereka ada sesuatu dari kebenaran. Karena kebanyakan orang-orang sesat pasti memiliki bagian dari kebenaran walaupun sedikit. Tetapi selama pada mereka terdapat kebid'ahan, penyimpangan dan pemikiran-pemikiran yang buruk, maka tidak boleh memuji mereka, tidak boleh menyanjung mereka, dan tidak boleh menutup mata terhadap kebid'ahan mereka. Karena sesungguhnya pada sikap semacam ini terdapat unsur menyebarkan bid'ah dan menghancurkan As-Sunnah. Dengan cara semacam inilah para muftadi' menampakkan diri dan tampil menjadi para pemimpin ummat –semoga Allah tidak mentakdirkan hal itu– sehingga wajib untuk mentahdzir mereka atau memperingatkan ummat dari bahaya mereka.

Dan para imam Ahlus Sunnah yang pada mereka tidak terdapat bid'ah pada setiap masa –walillahilhamdu– telah mencukupi bagi ummat dan merekalah yang pantas menjadi teladan. Yang wajib adalah mengikuti orang-orang yang istiqamah di atas As-Sunnah yang pada mereka tidak ada kebid'ahan. Adapun muftadi' maka wajib untuk mentahdzirnya dan mencelanya dengan keras agar manusia mewaspadainya dan agar dia sendiri dan para

pengikutnya berhenti dari kebid'ahannya. Adapun pernyataan bahwa mereka juga memiliki kebenaran, maka ini tidak bisa menjadi dalih untuk menjustifikasi atau membenarkan sikap memuji mereka, karena bahaya yang timbul akibat pujian terhadap mereka lebih besar dibandingkan maslahat pada kebenaran yang mereka miliki. Dan telah dimaklumi bahwa diantara kaedah dalam agama adalah "mencegah kerusakan lebih didahulukan dibandingkan meraih maslahat."

Dan pada sikap memusuhi muhtadi' terdapat upaya melindungi ummat dari kerusakan yang ini mengalahkan maslahat bagi ummat yang diklaim itu jika benar-benar ada pada dirinya. Seandainya kita mengambil prinsip ini maka tidak akan ada seorang pun yang dianggap sesat dan divonis sebagai muhtadi', karena tidak ada seorang muhtadi' pun kecuali dia pasti memiliki bagian dari kebenaran dan iltizam, karena seorang muhtadi' bukan orang yang kafir murni dan bukan teranggap orang yang menyelisihi syariat secara keseluruhan, dia hanyalah seorang muhtadi' pada sebagian perkara atau pada kebanyakan perkara. Apalagi kalau bid'ahnya itu pada perkara akidah dan manhaj, maka sesungguhnya perkaranya sangat berbahaya, karena dia dikhawatirkan akan menjadi panutan. Dari pintu sanalah bid'ah itu akan menyebar di tengah-tengah ummat.

Jadi orang yang memuji para muhtadi' ini dan melemparkan syubhat kepada manusia bahwa mereka memiliki kebenaran, orang semacam ini ada dua kemungkinan:

1. Bisa jadi dia adalah orang yang jahil, tidak mengetahui bahaya bid'ah, tidak mengetahui manhaj Salaf dan sikap mereka terhadap para muhtadi'. Maka orang yang jahil semacam ini dia tidak boleh bicara, dan kaum Muslimin tidak boleh mendengar ucapannya.
2. Atau dia orang yang mempunyai kepentingan terselubung. Jadi sebenarnya dia mengetahui bahaya bid'ah dan juga mengetahui bahaya para muhtadi'. Tetapi dia orang yang memiliki kepentingan tersembunyi yang ingin menyebarkan bid'ah.

Yang jelas ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ini adalah perkara yang tidak boleh. Tidak boleh meremehkan bahaya bid'ah dan para pengusungnya bagaimanapun keadaannya.

Sumber audio: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130328>

BOLEHKAH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID'AH YANG AHLI HADITS DAN FIKIH

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Penanya:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang penuntut ilmu mengatakan sebuah kebid'ahan dan dia menyerukannya, padahal dia seorang ahli fikih dan hadits, maka apakah perkataan bid'ahnya berkonsekuensi menjatuhkan ilmu dan haditsnya serta tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah sama sekali?

Asy-Syaikh:

Ya, dia tidak bisa dipercaya lagi. Jika dia seorang muftadi' maka dia tidak bisa dipercaya lagi, demikian juga ilmunya. Juga tidak boleh belajar kepadanya, karena jika dia diambil ilmunya maka sang murid akan terpengaruh dengan gurunya, terpengaruh dengan pengajarnya. Yang wajib adalah dengan menjauh dari ahli bid'ah. Para Salaf dahulu melarang dari duduk bermajelis dengan para muftadi', mengunjungi mereka, serta pergi kepada mereka. Karena khawatir kejahatan mereka akan merembet kepada siapa saja yang bermajelis dan bergaul dengan mereka.

BOLEHKAH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID'AH YANG AHLI HADITS DAN FIKIH

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

|||

Penanya:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang penuntut ilmu mengatakan sebuah kebid'ahan dan dia menyerukannya, padahal dia seorang ahli fikih dan hadits, maka apakah perkataan bid'ahnya berkonsekuensi menjatuhkan ilmu dan haditsnya serta tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah sama sekali?

Asy-Syaikh:

Ya, dia tidak bisa dipercaya lagi. Jika dia seorang muftadi' maka dia tidak bisa dipercaya lagi, demikian juga ilmunya. Juga tidak boleh belajar kepadanya, karena jika dia diambil ilmunya maka sang murid akan terpengaruh dengan gurunya, terpengaruh dengan pengajarnya. Yang wajib adalah dengan menjauh dari ahli bid'ah. Para Salaf dahulu melarang dari duduk bermajelis dengan para muftadi', mengunjungi mereka, serta pergi kepada mereka. Karena khawatir kejahatan mereka akan merembet kepada siapa saja yang bermajelis dan bergaul dengan mereka.

BOLEHKAH MENGGUNAKAN SAJADAH BERGAMBAR KA'BAH

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

|||

Penanya:

Sebagian manusia mengatakan bahwa tidak boleh duduk di sajadah, karena padanya terdapat gambar Ka'bah. Apakah pernyataan tersebut benar?

Asy-Syaikh:

Hal ini tidak masalah, jadi tidak mengapa bagimu untuk meletakkan sajadah dan duduk di atasnya, walaupun padanya terdapat gambar Ka'bah atau gambar makam Nabi shallallahu alaihi was sallam. Karena orang yang duduk di atasnya tidak bermaksud untuk menghina Ka'bah atau makam Nabi shallallahu alaihi was sallam. Dan yang terdapat pada sajadah tersebut hakekatnya bukanlah Ka'bah atau makam Nabi shallallahu alaihi was sallam yang sesungguhnya.

Sumber artikel: **Fatawa Nuurun Alad Darb, 11/105 no. 5662**

Alihbahasa: Abu Almass

sumber artikel: forumsalafy.net